



Kredibilitas Alat Bukti Elektronik dalam Sidang Formil Hukum Data

**Agung Alvandi¹, Anggi Dwita Clara Afrilia Sijinjak², Elsa Ari Novia³, Retno Dwi Astuti⁴,
Surya Afif Rahmandika⁵, Yusabbihu Zafarina Sa'diah⁶ Farahdinny Siswajanthi⁷**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan¹

**Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallea, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat
16129**

**Email : ¹alvandiagung46@gmail.com, ²anggidwita130404@gmail.com,
³elsaarinovia1@gmail.com, ⁴retnodwia2003@gmail.com, ⁵suryadika56@gmail.com,
⁶yesazfrnn@gmail.com,
⁷farahdinny@unpak.ac.id**

Abstrak

Menurut fungsinya hukum dibagi menjadi dua, hukum formil dan hukum materil. Keberadaan peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah aturan dasar dan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam bermasyarakat, karena aturan yang mengikat secara sosial diperlukan untuk menata hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan ditemukan berdasarkan undang-undang data akan ada upaya hukum untuk menyelesaikan atau dimusyawarahkan kembali sesuai dengan undang-undang data resmi, yaitu undang-undang acara perdata yang relevan. Justifikasi ialah metode yang harus dijalankan dan paling penting dalam proses acara perdata; Hal dikarenakan melibatkan pengadilan yang menangani putusan hakim. Ketika menyelesaikan kasus saat beracara di pengadilan terdapat langkah esensial yaitu pada tahap justifikasi, hal ini dimaksudkan untuk memvalidasi fakta bahwa suatu kejadian dan perbuatan hukum benar-benar terjadi karena sebab-sebab khusus. Oleh karena sebab itu, pembuktian ialah metode bagaimana menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi secara in-concerto. Ketika tahap pembuktian terdapat dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan diatur UU No 19 tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang ITE.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Syarat Materil dan Formil, UU ITE

Abstract

According to its function, the law is divided into two, formal law and material law. The existence of regulations in social life is a basic and basic rule that must be owned by the community in society, because socially binding rules are needed to organize the relationship between one individual and another. If defaults and unlawful acts occur and are found under the data law, there will be legal remedies to resolve or re-deliberate in accordance with the official data law, namely the relevant civil procedure law. Justification is the necessary and most important method in the civil procedure process; this is because it involves the court handling the judge's decision. When resolving cases during court proceedings, there is an essential step at the justification stage, which is intended to validate the fact that a legal event and action actually occurred due to special causes. Therefore, proof is a method of how to explain an event that has occurred in-concerto. During the proof stage, there are electronic documents that are used as evidence and regulated by Law No. 19 of 2016 Article 1 point 4 concerning ITE..

Keywords; *Electronic Evidence, Civil Procedure Law, Materil and Formil Requirements, ITE Law*

A. LATAR BELAKANG

Hukum Acara Perdata ialah suatu sekumpulan aturan mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam suatu acara publik agar terdapat konsistensi dalam proses peradilan.

menurut Mertokusumo Sudikno hukum acara perdata ialah peraturan perundang-undangan mengatur tentang bagaimana memvalidasi Materi Hukum Perdata dan juga menerapkan standar etika. Sesuai dengan asas dasar hukum Islam, peristiwa dimaksud digambarkan memiliki ketentuan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum ketika seseorang percaya bahwa hak dan kewajibannya telah dilanggar dan telah merana dan diabaikan.

Keberadaan peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah aturan dasar dan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam bermasyarakat, Karena aturan yang mengikat secara sosial diperlukan untuk menata hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hal ini terjadi karena kenyataannya bahwasanya suatu sistem aturan sosial adapun berasal dari perkumpulan individu, bangsa juga kelompok tertentu yang terbentuk dari tujuan individu yang berbeda dan akan bergesekan dengan tujuan masyarakat individu lainnya. Peranan lembaga (hukum) dalam masyarakat harus benar-benar mendamaikan berbagai tujuan dan maksud yang diungkapkan disana.

Hukum perdata diartikan sebagai pengaturan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan ditemukan berdasarkan undang-undang data akan ada upaya hukum untuk menyelesaikan atau dimusyawarahkan kembali sesuai dengan undang-undang data resmi, yaitu undang-undang data undang-undang acara perdata yang relevan. Oleh karena itu, apabila hukum acara perdata berisikan undang-undang tentang acara penyelesaian sengketa secara yudisial saja, hukum perdata akan berisikan hak dan kewajiban badan hukum. Justifikasi ialah metode yang harus dijalankan dan paling penting dalam proses acara perdata; Hal dikarenakan melibatkan pengadilan yang menangani putusan hakim. Ketika menyelesaikan kasus saat beracara di pengadilan terdapat langkah esensial yaitu pada tahap justifikasi, hal ini dimaksudkan untuk memvalidasi fakta bahwa suatu kejadian dan perbuatan hukum benar-benar terjadi karena sebab-sebab khusus. Justifikasi atau pembuktian menurut H. Drion ialah pembuktian beraspek historis, dikarenakan asas-asas yang sedang dibuktikan dalam suatu permasalahan perdata ialah suatu hal yang telah terjadi. Oleh karena sebab itu, pembuktian ialah metode bagaimana menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi secara in-concerto.

Dalam metode pembuktian ada 2 faktor alat bukti, yaitu:

I. Pembuktian baik itu tergugat ataupun penggugat pada tahap justifikasi diharuskan memakai alat bukti yang menurut ketentuan undang-undang tentang alat bukti sah sesuai dengan syarat yang ada dalam undang-undang tersebut, tidak mempergunakan alat bukti yang tidak ditentukan undang-undang tentang jenis alat bukti.

II. Undang-undang dan hukum pembuktian.

Merupakan jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dan dapat digunakan di pengadilan, karena peraturan perundang-undangan menentukan bagaimana alat itu dibuat, digunakan, dan mempunyai kekuatan hukumnya ketika sedang melakukan pembuktian keberadaan alat bukti yang akan disidangkan yang ditentukan dalam Pasal 1866 Buku IV KUH Perdata, khususnya:

- A. Tulisan;
- B. Saksi-saksi;
- C. Persangkaan-persangkaan;
- D. Pengakuan;

E. Sumpah;

Ketika tahap pembuktian terdapat dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan diatur UU No 19 tahun 20016 Pasal 1 angka 4 tentang ITE. Dokumen berbasis elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti contohnya seperti tanda tangan digital, pemeriksaan pihak-pihak terkait melalui alat telekomunikasi, dan bukti elektronik lainnya seperti pesan SMS, email, rekaman, VCD/DVD, foto, faxmili, CCTV, dan lain-lain. Melalui alat bukti elektronik yang disebutkan diatas, hal tersebut dapat menjadi cara pembuktian yang kuat dalam sidang perkara perdata.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan permasalahan terkait penelitian pada jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana proses pengaplikasian dokumen berbasis elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik untuk pembuktian sidang perkara perdata?

2. Bagaimana pengimplementasian bukti elektronik dalam sidang perkara perdata?

B. PEMBAHASAN

A. Proses Penggunaan Dokumen Berbasis Elektronik yang Diaplikasikan Sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata

Pembuktian merupakan satu-satunya langkah prosedural terpenting dalam proses hukum penyelenggaraan acara perdata; menjadi kepentingan krusial karena berkaitan dengan penanganan putusan hakim di pengadilan nantinya.

Pasal 163 HIR dan 283 RB menjelaskan bahwa pihak yang melaksanakan pembuktian adalah baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Dalam persidangan hakim bersifat pasif dan tidak ikut andil dalam pembuktian dan hanya memimpin jalannya persidangan. Dalam perkara perdata, kebanyakan kasus adalah mengenai perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, sehingga terdapat surat atau dokumen perjanjian tertulis untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Jika sengketa hadir dalam perjanjian seperti wanprestasi, maka alat bukti tertulis seperti surat dan dokumen tersebut menjadi alat bukti yang kuat untuk dihadirkan di persidangan.

Unsur-unsur dalam pembuktian yaitu:

1. Pembuktian adalah segmen dari Hukum Acara Perdata dalam persidangan perdata, bukti bersifat konkrit dan konklusif. Di samping itu, ditinjau dari kerangka hukum perdata, acara pembuktian secara keseluruhan merupakan bagian atau tahapan dari proses, karena tujuan dan asas yang berlaku padanya juga;
2. Berlaku bagi pembuktian, sengketa dan pelaksanaannya dapat dilakukan bila dipandang perlu, pembuktian juga mengarah pada tujuan tersebut;
3. Pembuktian merupakan salah satu proses eksepsi prosesuil untuk menunjukkan keabsahan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa di hadapan hakim;
4. Sebagai kunci utama hakim untuk mmemberikan putusan terhadap perkara tersebut. Setelah pihak yang berperkara menyampaikan bukti dan pernyataan-pernyataannya, maka hakim selanjutnya yang menimbang akan kebenaran dari dalil-dalil tersebut.

Pembuktian dilaksanakan jika pernyataan dari salah satu pihak ditentang oleh pihak lainnya. Oleh karena itu yang harus dibuktikan bukan hanya hukumnya, melainkan peristiwa sengketa yang terjadi. Hukum dalam perkara tersebut tidak menjadi keharusan untuk dikemukakan oleh pihak yang bersengketa, namun secara ex-officio tetap perlu

diketahui dan diimplementasikan oleh hakim (menurut Pasal 178 ayat (1) HIR)

Namun ada kalanya peristiwa sengketa yang terjadi tidak perlu dibuktikan karena:

1. Tergugat mengakui pernyataan dan gugatan dari penggugat
2. Hakim telah memberikan putusan verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan

Dengan sumpah decisoir, juga dikenal sebagai sumpah definitif, perkara yang disengketakan dianggap telah ditetapkan dan tidak diperlukan bukti tambahan.

3. Apabila hakim diasumsikan mengetahui fakta-fakta berdasarkan jabatannya (ex-officio). Yaitu fakta yang meliputi:

- a. Prosesuil, yaitu peristiwa yang terjadi selama persidangan dan disaksikan oleh hakim yang bersangkutan.
- b. Notoir, dalil atau fakta yang dipercaya semua pihak.

Pasal 1865 BW mengatakan setiap orang harus bertindak dengan cara menjaga dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya, dan jika melanggar aturan tersebut, sanksi atau hukuman dikenakan kepada orang yang bersangkutan. Manfaat adalah hak dan kewajiban sipil yang diatur dalam hukum perdata substantif dan harus ditegaskan. Namun hukum perdata formal berbeda dengan hukum perdata substantif.

Hukum acara perdata diatur hukum perdata formal yang mengatur perlindungan hak dan kewajiban perdata dalam hukum perdata substantif BW Buku Ke-4 juga termasuk ketentuan yang aturan awalnya hanya berlaku untuk golongan tertentu yang berlaku hukum perdata Barat. Hukum Acara Perdata diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pada Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW mengenai Alat bukti saksi. Surat keterangan merupakan jaminan yang mutlak untuk menjelaskan kepada hakim dalam sidang tentang suatu hal yang menjadi persoalan dari seseorang yang tidak terlibat dengan sengketa tersebut dan dipanggil untuk memberikan kesaksiannya saat sidang. Pernyataan saksi harus diucapkan secara langsung di persidangan, dilaporkan secara pribadi dan tidak dapat dikirim secara tertulis.

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga mengarah pada diversifikasi permasalahan hukum, khususnya dalam transaksi elektronik. Pertanyaan hukum yang muncul antara lain apakah menurut hukum formil perdata bukti elektronik yang disisipkan oleh semua pihak sah atau tidak.

Menurut hukum acara Indonesia yang berlaku, UU ITE secara khusus menetapkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bentuk pembuktian yang dapat diterima untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan syarat harus memenuhi hukum formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE.

B. Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara

Pembuktian adalah cara untuk penyajian alat bukti yang valid di hadapan hakim yang ditugaskan perkara untuk memastikan fakta yang dituduhkan. Pertumbuhan pemakaian internet melalui alat elektronik memberikan imbas terhadap perilaku individu. Internet tanpa batas telah meruntuhkan batas geografis nasional dan internasional. Aspek global human relations memungkinkan berbagai aktivitas bisnis berlangsung sehari-hari. Munculnya transaksi e-commerce telah menyebabkan pengenalan buku harian elektronik sebagai bukti pihak yang berkonflik di masa depan.

Agar putusan hakim mempunyai hukum pasti, maka dilakukan tahap eksekusi,

dengan demikian peran dan tanggung jawab hakim sangat penting dalam penyelesaian kasus, yaitu mempertimbangkan tingkat pembuktian dalil-dalil pembuktian perselisihan para pihak sehingga hakim dapat menentukan pemenang dan kalah dalam sebuah keputusan pengadilan.

Pihak lain dilarang keras untuk ikut campur ke dalam perkara di luar pengadilan tercantum pada Pasal 3 (2) yang menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain selain lembaga peradilan.

Pesatnya perkembangan teknologi terbukti tidak hanya dijelaskan dalam KUHPerdara, namun dengan dibentuknya undang-undang ITE, informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah.

Pasal 164 HIR mengatur 5 alat bukti, yaitu:

1. Dengan tindakan
2. Kesaksian
3. Dibandingkan dengan perkiraan
4. Pengakuan
5. Bersumpah

Dalam perkara perdata dapat diterima maupun ditolak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok seperti Pasal 282 RBg dimana pembuktian menjadi kewenangan yurisdiksi yang berwenang.

Kejaksaan dan pengadilan negeri tunduk pada aturan serupa. Asas dasar pembuktian menurut Pasal 163 HIR menyatakan “seseorang berhak menuntut suatu hak atau mengingkari hak orang lain, wajib membuktikan hak atau perkara itu”

Bukti digital sebagai alat bukti harus berdasarkan asas kepastian hukum, Bukti digital tidak berlaku jika berbentuk dokumen atau alat bukti yang ditentukan undang-undang berupa akta atau akta notaris yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

Status alat bukti elektronik di masyarakat sipil tidak lagi berbasis bukti yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan status bukti digital dalam pengumpulan data tidak terbatas pada pengakuan secara hukum. UU ITE Pasal 5 (2) secara jelas dipaparkan informasi elektronik dan dokumen digital mendapat tempat bukti yang otentik dan perpanjangan dari bukti yang sah dalam hukum acara Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 31 (1) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016), bahwa informasi elektronik, dokumen digital dapat digunakan sebagai alat bukti atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan otoritas peradilan lainnya dalam lingkungan penegakan hukum. Dokumen elektronik ini memuat syarat-syarat hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE.

Pengertian informasi elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih luas dari informasi yang dimuat dalam bentuk tertulis di atas kertas. Mengetahui tentunya bahwa informasi elektronik memiliki sifat mudah untuk diubah menjadi berbagai bentuk atau pendukung. Antara informasi elektronik biasa atau informasi tertulis di atas kertas, di dalamnya terdapat tanda, kode akses, atau simbol.

Dalam penanganan bukti elektronik tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar yang bertujuan agar hakim paham bagaimana sebuah alat bukti elektronik dapat diajukan kedalam pengadilan sebagai bukti yang sah dan dapat diterima untuk pembuktiannya. Good Practice for Computerbased Electronic Evidence yang dikeluarkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO), menjadi salah satu sumber prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman di seluruh dunia, Association of Chief Police Officers (ACPO) juga merupakan asosiasi para pemimpin kepolisian di Inggris yang bekerja sama dengan 7 safe yang telah mengeluarkan prinsip-prinsip dasar antara lain:

1. Bahwa aparat penegak hukum dilarang mengubah materi digital yang telah tersimpan pada media penyimpanan elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjaga validitas dan integritas data sehingga dapat disajikan di pengadilan dan dimintai pertanggungjawaban.
2. Saat menangani bukti elektronik, kompetensi, pelatihan, dan kemampuan seseorang untuk menjabarkan proses menemukan, menjaga, dan mengumpulkan bukti elektronik harus jelas.
3. Selama pemeriksaan analisis berlangsung langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk penyimpanan barang bukti harus memiliki data teknis yang praktis, hal ini dilakukan agar ketika bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak ketiga hasil yang didapatinya sama dengan hasil yang telah dilakukan sebelumnya oleh investigator atau analisis forensik.
4. Personil yang memegang tanggung jawab terhadap proses investigasi pemeriksaan maupun analisis harus paham dengan prinsip – prinsip yang telah disebutkan di atas.

KUHAP menganut sebuah teori pembuktian negatif atau dalam bahasa Belanda berbunyi (*negatief wettelijke*). *Bewijsovereenkomst* atau yang dapat diartikan perjanjian pembuktian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang menentukan aturan pembuktian yang bagaimanakah yang akan dilakukan dalam prosedur tertentu. Kedua belah pihak yang terhubung atau terlibat dalam transaksi elektronik dapat menyetujui ketentuan perjanjian pembuktian ini yang mengatur penggunaan bukti, memberikan kedua belah pihak jaminan dan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 183 KUHAP, bukti elektronik juga dapat memenuhi standar formil dan materil, sehingga bukti bukan satu-satunya bentuk yang dapat digunakan.

Formil Autentifikasi	Materiil Relevan
<p>melakukan evaluasi bahwa bukti digital dapat dipercaya keasliannya dan tidak mengalami manipulasi.</p>	<p>melakukan evaluasi bahwa bukti digital telah relevan dengan kasus yang sedang disidangkan dan tersangka yang dijadikan terdakwa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara berisi penjelasan terperinci tentang alat bukti digital yang disita, pihak yang melakukan penyitaan, dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. • Alat bukti forensik mencakup informasi lengkap tentang alat bukti digital, termasuk merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dan lain-lain. - Dokumentasi yang disebutkan sebelumnya telah divalidasi dengan tanda tangan atau cap. - Dokumentasi yang disebutkan sebelumnya menyediakan informasi tentang referensi data, pemilik referensi data, dan orang yang melakukannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal yang tertera pada bukti elektronik sesuai dengan rentang waktu yang sedang diselidiki atau dibahas dalam sidang. - Tidak ada pelanggaran privasi yang terjadi pada orang yang tidak terlibat dalam kasus yang sedang disidangkan.
	liabel
	Melaksanakan evaluasi terhadap alat bukti digital yang memperlihatkan kebenarannya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi fakta dari bukti digital tidak mengandung ambiguitas. - Ditemukan bukti lain yang menunjang fakta didalam bukti digital, seperti kesaksian dari saksi dan ahli.
Integritas	Kecukupan
<p>Melakukan evaluasi bahwa bukti digital tetap utuh dari awal hingga akhir proses pengambilan dan penyimpanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa data dalam bukti digital tetap utuh. - Alat bukti forensik mencatat semua kegiatan pada bukti digital demi menyatakan bahwa prosedur forensik digital telah diikuti sesuai dengan standar. 	<p>Melakukan evaluasi bahwa bukti elektronik yang terkumpul sudah cukup untuk menguatkan kasus yang sedang disidangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti digital sudah didapatkan dari semua pihak yang terlibat.

Saat ini kriteria untuk menjadi seorang forensik tidak dijelaskan dengan rinci dalam undang-undangan yang berlaku. Namun definisi tentang ahli ini dapat ditemukan pada UU ITE Pasal 43 (5) huruf h yang menyatakan bahwa ahli yaitu seseorang yang pengetahuan khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis.

Meskipun pandangan para pakar masih memerlukan bantuan, namun fungsinya telah melengkapi data yang ada. Dalam hal bukti yang tersedia belum memenuhi standar minimal dan nilai buktinya masih lemah, hakim berhak menggunakan pandangan para pakar untuk meningkatkan nilai bukti tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, para pakar dapat membantu membuktikan keaslian bukti elektronik jika hakim tidak dapat melakukannya.

Pengakuan dan perlakuan yang sama antara dokumen elektronik dan dokumen kertas dapat dicapai dengan nilai bukti yang diberikan pada dokumen elektronik. Hal ini dapat terjadi karena sifat data digital dapat diubah menjadi berbagai format atau dicetak untuk diproses. Dalam praktik persidangan, alat bukti cetak dianggap sebagai bukti

tertulis yang biasa disebut surat. Memberikan bukti cetak atau tulis dalam gugatan adalah bentuk bukti yang sangat penting.

Oleh sebab itu, bentuk alat bukti yang terdaftar dalam Pasal 184 KUHAP maupun Pasal 1866 KUH Perdata. PERMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik semakin memperkuat pengakuan terhadap dokumen elektronik. Pasal 17 PERMA menetapkan bahwa "Keputusan pengadilan harus dikeluarkan dalam bentuk digital dan dikirimkan kepada para pihak melalui alamat elektronik dalam waktu 14 hari setelah keputusan, kecuali dalam kasus kepailitan/PKPU". Namun, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 dalam Pasal 23 (3) menyatakan "Salinan keputusan tidak dapat dijadikan untuk bukti yang otentik "Oleh karena itu, Peradilan Umum tetap harus menerbitkan keputusan berbentuk tulisan atau cetakan yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konsep kepastian hukum, yang dijabarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang membahas prinsip kehati-hatian, kemauan, dan kebebasan memilih, harus menjadi landasan penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Bukti elektronik tidak dapat diterima sebagai pengganti bukti yang ditentukan secara hukum yang berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh lembaga sertifikasi. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki tempat sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Dokumen elektronik ini memuat syarat-syarat hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE, apabila penggunaan sistem elektronik memenuhi ketentuan Pasal tersebut, maka syarat sah yang dimaksud dalam butir tersebut adalah: "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, dilihat, memiliki integritas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan." Selain persyaratan hukum yang terkandung dalam Pasal tersebut, terdapat sertifikasi elektronik khusus, sistem elektronik dan transaksi elektronik.

2. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengatur juga keberadaan dokumen digital sebagai bukti yang berlaku didalam proses persidangan sejalan dengan UU ITE tentang prosedur pengiriman dan presentasi dokumen digital.
2. Perlu adanya undang-undang atau peraturan lain yang mendukung terkait sahnya alat bukti digital dalam proses hukum perdata dan permasalahan apa saja yang dapat menerima bukti elektronik dan terutama untuk penilaian keaslian bukti elektronik tidak dapat diubah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Ali dan Wiwie Heryani, (2013). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana

Asnawi, M. Natsir. (2020). Hukum Pembuktian Perkara Pidana Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press

Fuady, Munir. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti

Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio. (1995). Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju

Kemitraan Partnership dan IDLO. (2019). Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung. Jakarta: Kemitraan

Mertokusumo, Sudikno. (1982). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Muhammad Nur Al-Azhar, (2012). Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek

Nurhayani, Neng Yani. (2015). Hukum Acara Perdata. Bandung: CV. Pustaka Setia

Panggabean, H.P. (2012). Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia. Bandung: Alumni

Syahrani, H. Riduan. (2004). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Zainal Asikin, dan Amirudin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad

B. Internet

Riki Perdana Raya Waruwu, Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di->

persidangan-perdata, [Accessed June 2, 2023]

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UU RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum